



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 6/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah . . .

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur

dan . . .

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 20/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/VII/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 50/PP.08.3/BA/3308/KPU-Kab/IX/2017 Tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PEDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan bentuk dan jenis formulir pemantau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,



Janarto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR : 6/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-KAB/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI,
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 perlu dilaksanakan sosialisasi.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018, KPU Kabupaten Magelang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan

pentingnya . . .

- pentingnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Magelang;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;
 3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi;
2. Partisipasi Masyarakat;
3. Pemantau;
4. Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat;
5. Akses Data dan Informasi.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 selanjutnya disebut Pilgub Jateng 2018 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pilbup Magelang 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Magelang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 secara langsung dan

- demokratis.
3. Pilgub Jateng 2018 dan Pilbup Magelang 2018 yang diselenggarakan secara bersamaan selanjutnya disebut Pemilihan Serentak.
 4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Serentak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.
 7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Serentak di tingkat kecamatan.
 8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Serentak di tingkat desa/kelurahan.
 9. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah selanjutnya disebut Paslon Pilgub adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng 2018.
 10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang selanjutnya disebut Paslon Pilbup adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Magelang 2018.
 11. Paslon Pilgub dan Paslon Pilbup yang diselenggarakan dalam Pemilihan Serentak selanjutnya disebut Paslon Pemilihan Serentak.
 12. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Magelang yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan Serentak.
 13. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara

- teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Serentak.
14. Kampanye Pemilihan Serentak yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Paslon Pemilihan Serentak dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih
 15. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak, selanjutnya disebut Sosialisasi, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Serentak.
 16. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan Serentak.
 17. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak.
 18. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
 19. Pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak, selanjutnya disebut Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Serentak di kabupaten Magelang.
 20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan Serentak di Kabupaten Magelang.
 21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan Serentak.
 22. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan Serentak yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
 23. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu
 24. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak adalah kegiatan

Penghitungan . . .

- penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
25. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.
26. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILIHAN SERENTAK

Penyelenggara Pemilihan Serentak dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II
SOSIALISASI

A. SASARAN SOSIALISASI

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi, meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis :
 1. Keluarga;
 2. Pemilih pemula;

3. Pemilih . . .

3. Pemilih muda;
 4. Pemilih perempuan;
 5. Pemilih penyandang disabilitas;
 6. Pemilih berkebutuhan khusus;
 7. Kaum marjinal;
 8. Komunitas;
 9. Keagamaan;
 10. Relawan demokrasi; dan
 11. Warga internet (*netizen*)
- b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas;
 - f. Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. masyarakat adat; dan
 - i. instansi pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang dan kelompok lain yang terpinggirkan.
 3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran Pemilih, KPU Kabupaten dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.
 4. KPU Kabupaten melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
 5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

B. MATERI SOSIALISASI

1. Materi Sosialisasi, mencakup:
 - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Serentak yang terdiri dari:
 - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) pencalonan dalam Pemilihan Serentak;
 - 3) kampanye dalam Pemilihan Serentak;
 - 4) dana kampanye peserta Pemilihan Serentak;

- 5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Serentak; dan
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Serentak.
- b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, meliputi:
 - 1) mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 2) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 3) peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - 4) penyusunan daftar Pemilih.
 3. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
 - 1) jadwal pencalonan Paslon;
 - 2) persyaratan pencalonan bagi Paslon;
 - 3) mekanisme verifikasi persyaratan Paslon;
 - 4) penetapan Paslon; dan
 - 5) pengundian dan penetapan nomor urut Paslon.
 4. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
 - 1) ketentuan kampanye;
 - 2) jadwal kampanye; dan
 - 3) visi, misi dan program kerja Paslon.
 5. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
 - 1) jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - 2) jenis laporan dana Kampanye;
 - 3) penyusunan laporan dana Kampanye; dan
 - 4) audit dan hasil audit dana Kampanye.
 6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Serentak, meliputi:
 - 1) tata cara pemungutan suara;
 - 2) tata cara penghitungan suara;
 - 3) rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - 4) pengumuman hasil Pemilihan Serentak.
 7. Dalam Pemilihan Serentak dengan 1 (satu) Paslon, KPU Kabupaten menyampaikan materi Sosialisasi kepada Pemilih, yang memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan

sah.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi, dilakukan melalui:
 - a. Forum warga;
 - b. komunikasi tatap muka;
 - c. media massa;
 - d. bahan sosialisasi;
 - e. mobilisasi sosial;
 - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. laman KPU Kabupaten;
 - h. papan pengumuman KPU Kabupaten;
 - i. media sosial;
 - j. media kreasi; dan/atau
 - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan Serentak dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi;
 - h. gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
 - i. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi:
 - 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa, dilakukan melalui:
 - a. tulisan;
 - b. gambar;

- c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri dari:
- a. penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi:
 - 1) brosur;
 - 2) *leaflet*;
 - 3) *pamflet*;
 - 4) *booklet*;
 - 5) poster;
 - 6) *folder*; dan/atau
 - 7) stiker.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1) spanduk;
 - 2) *banner*;
 - 3) baliho;
 - 4) *billboard / videotron*; dan/atau
 - 5) umbul-umbul.
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran;
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten.
8. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
- a. Keluarga;
 - b. Pemilih pemula;

- c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. Kaum marjinal;
 - g. Komunitas;
 - h. Keagamaan;
 - i. Relawan demokrasi; dan/atau
 - j. Warga internet (*netizen*)
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
- a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. Lorong Pintar Pemilu;
 - e. Pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi;
 - f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan:
- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - i. media massa cetak dan elektronik.
4. Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN SERENTAK

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan Serentak;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU kabupaten mempunyai tanggung jawab:
 - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Serentak.
4. Informasi, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak.
5. Tanggungjawab dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan Serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan Serentak;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;

d. ikut . . .

- d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan Serentak;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan Serentak;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Serentak;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Serentak; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Serentak.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
- a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas ;dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan Serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Serentak, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Serentak;
 - c. Sosialisasi;
 - d. Pendidikan Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan Serentak; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan Serentak dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Serentak dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Paslon;
 - b. tidak . . .

- b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Serentak yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan Serentak sesuai peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan Serentak; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;

h. memberikan . . .

- h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan Serentak, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan Serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat, dapat berupa:
- a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan Serentak;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan Serentak.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak dapat berupa:
- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan Serentak sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI

1. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan Serentak; dan
 - b. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten
4. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi

keagamaan . . .

keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi untuk Pemilihan Serentak dengan 1 (satu) Paslon.

5. Materi sosialisasi dengan 1 (satu) Paslon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Pelaksanaan Sosialisasi dengan 1 (satu) Paslon dilarang:
 - a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Paslon;
 - c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. Kaum marjinal;
 - f. Komunitas;
 - g. Keagamaan;
 - h. Relawan demokrasi; dan/atau
 - i. Warga internet (*netizen*)
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok

adat . . .

adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.

BAB IV PEMANTAUAN

1. Pemantauan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing.
2. Pemantau wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan, Pemantau Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten.
6. Pemantau Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Serentak.

8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau masing-masing di daerah kabupaten dan kecamatan;;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang di tandatangi oleh Ketua Lembaga Pemantau;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU Kabupaten.
10. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
11. Dalam melaksanakan tugas penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan, KPU Kabupaten dapat membentuk panitia Akreditasi.
12. KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada Pemantau Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Dalam Negeri.
13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Asing.
14. Akreditasi Pemantau berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi

sampai . . .

sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan Serentak.

15. Akreditasi Pemantau berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan Serentak.
16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Asing yang telah diakreditasi, kepada KPU Kabupaten tempat dilakukannya pemantauan.
17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Asing.
18. Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Serentak serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari:
 - a. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten untuk Pemantau Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Asing.
19. Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan Serentak.
20. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan Serentak, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten.
21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resort Magelang.
22. Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.
23. Anggota Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau.
24. Tanda pengenal Pemantau, terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Dalam Negeri;
 - b. tanda . . .

- b. tanda pengenal Pemantau Asing.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Dalam Negeri diberikan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten.
 26. Kartu tanda pengenal Pemantau Asing diberikan oleh KPU.
 27. Tanda pengenal Pemantau, memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing.
 28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
 29. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi.
 30. Ketua KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten.
 31. Tanda pengenal Pemantau berukuran 10cm x 5cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Asing.
 32. Lembaga Pemantau mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Kabupaten Magelang;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan Serentak dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan

pemantauan Pemilihan Serentak sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Serentak.

g. Apabila pada Pemilihan Serentak dengan 1 (satu) Paslon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi dapat melakukan Pemantauan Pemilihan Serentak ditempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.

33. Lembaga Pemantau wajib:

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan Serentak;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. melaporkan diri kepada Kepolisian Resort Magelang sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan Serentak;
- e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan Pemilihan Serentak;
- f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan Serentak berlangsung;
- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan Serentak serta tenaga pendukung administratif kepada KPU dan/atau KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah pemantauan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan Serentak serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan Serentak dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan Serentak secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan Serentak;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;

n. menyampaikan . . .

- n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan pengawas Pemilihan Serentak sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - o. menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan Serentak kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Magelang dan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih.
34. Lembaga Pemantau Pemilihan Serentak dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan Serentak;
 - b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan Serentak;
 - d. memihak kepada peserta Pemilihan Serentak tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan Serentak;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan Serentak;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan Serentak merupakan Pemantau Asing;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan Serentak termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan Serentak; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan Serentak.
35. Kode etik Lembaga Pemantau Pemilihan Serentak, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;

e. integritas . . .

- e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan; dan
 - j. kemandirian.
36. Lembaga Pemantau Pemilihan Serentak yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Serentak.
 37. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Serentak, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
 38. Sebelum mencabut status dan hak, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau Pemilihan Serentak.
 39. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan Serentak, ditetapkan dengan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Asing.
 40. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Asing, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU.
 41. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Asing.
 42. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
 43. Lembaga Pemantau Pemilihan Serentak yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Serentak dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan Serentak dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan Serentak.
 44. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan Serentak, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak.
2. Survei atau Jajak Pendapat meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan Serentak;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan Serentak seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Paslon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak, dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Serentak di KPU Kabupaten.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintah setempat;
 - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan Serentak telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
 - e. pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Serentak;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan

Serentak;

- 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Serentak yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan Serentak.
 8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan Serentak.
 9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Serentak wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak.
 10. Laporan meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak;

- c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Serentak.
11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten.
 12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan identitas pelapor.
 13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak.
 14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang professional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten.
 15. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
 16. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
 17. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 18. KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
 19. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak.
 20. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan Serentak yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan

Cepat Hasil Pemilihan Serentak, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB V AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten dalam bentuk format data yang bias diolah

BAB VI PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,



Janarto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 6/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-KAB/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI,
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN
2018

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU,
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
BAGI PEMANTAU DALAM NEGERI SERTA TATA CARA PEMANTAUAN
PADA PILBUP MAGELANG 2018**

1. FORMAT FORMULIR PEMANTAU PILBUP MAGELANG 2018.
2. FORMAT KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PILBUP MAGELANG 2018
3. FORMAT SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA DAN PENGALAMAN PEMANTAUAN BAGI LEMBAGA PEMANTAU PILBUP MAGELANG 2018
4. FORMAT SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN, BEBAS, NON PARTISAN DAN TIDAK MEMPUNYAI AFILIASI KEPADA PESERTA PILBUP MAGELANG 2018
5. FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PILBUP MAGELANG 2018

**A. FORMAT FORMULIR PEMANTAU DALAM NEGERI PILBUP MAGELANG
2018**

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PILBUP MAGELANG 2018**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Organisasi/ Badan
Hukum *)

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua,
Sekretaris atau Pemimpin
Organisasi

Alamat Pemantau
(lengkap)

Nomor Telepon Kantor

--

Faksimili

--

Nomor Paspor/KTP

--

Email

--

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau
Masing-masing Daerah

Daerah yang ingin dipantau

Sumber Dana

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pilbup Magelang 2018 sebagai berikut :

- a. profil organisasi lembaga pemantau;
- b. nama dan jumlah anggota pemantau;
- c. alokasi anggota Pemantau Pilbup Magelang 2018, masing-masing di Kabupaten dan kecamatan;
- d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pilbup Magelang 2018 dan daerah yang ingin dipantau;
- e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
- f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban mentaati dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemohon,

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor
Akreditasi
Diterima oleh

Diterima
Tanggal

--

Tanda Tangan
Persetujuan
Ketua Panitia
Akreditasi

(.....)

Disetujui
tanggal

--

**B. FORMAT TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PILBUP MAGELANG 2018**

**TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI
PILBUP MAGELANG 2018**

NAMA PEMANTAU :

ALAMAT PEMANTAU :

NAMA ANGGOTA :

WILAYAH KERJA :


NOMOR AKREDITASI :

TANGGAL AKREDITASI :

MASA BERLAKU AKREDITASI :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,**



AFIFFUDDIN

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA DAN PENGALAMAN PEMANTAUAN BAGI LEMBAGA PEMANTAU DALAM NEGERI PILBUP MAGELANG 2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

1. Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan
mempunyai dana sebesar.....

.....



.....

yang berasal dari

.....

2. Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau pemilihan
.....memiliki pengalaman dibidang
pemantauan pada *)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....


(_____ Nama Jelas _____)

Keterangan :

*) Diisi apabila memiliki pengalaman dibidang pemantauan

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

**D. FORMAT SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN, BEBAS, NON PARTISAN
DAN TIDAK MEMPUNYAI AFILIASI KEPADA PESERTA PILBUP
MAGELANG 2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu

Adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta PilBup Magelang 2018.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....


E. **FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PILBUP MAGELANG 2018**



SERTIFIKAT

NOMOR : /KPU-Kab-012. /2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG MENYATAKAN BAHWA :

Telah memenuhi :

1. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sehingga kepadanya diberikan

AKREDITASI

sebagai

Pemantau Pilbup Magelang 2018

Kota Mungkid, 2018

KETUA,

ttd

AFIPFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

Selenggarakan,

Janarto